



PUTUSAN

Nomor: 0722/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Patemah binti Aq. Masban, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Dangah, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur., sebagai " Penggugat",

Lawan

Ahyar Rosidi bin Suardi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal semula di Dusun Mumbang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 26 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0722/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 20 Januari 2011 di Dusun Mumbang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/09/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. tertanggal 07 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Mumbang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Haikal Ramadani, laki-laki umur 6 tahun (ikut Tergugat);
3. Bahwa sejak Agustus 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras hingga memabukan dan sangat untuk berhenti;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering bermain dengan wanita atau pacaran sehingga Penggugat merasa sakit hati;
 - d. Tergugat jarang mau melakukan ibadah wajib seperti shalat 5 waktu dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Januari 2016, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama setelah Tergugat menjatuhkan thalak kepada Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Penggugat / Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Ahyar Rosidi bin Suardi) terhadap Penggugat (Patemah binti Aq. Masban) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0722/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 15 Agustus 2016 dan 22 September 2016 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor:472PEM/66/VII/2016 (P.1); yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rarang, Kecamatan Terara,Kabupaten Lombok Timur,tertanggal 26 juli 2016 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :265/09/iv/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. tertanggal 07 April 2011; (P.2);

Bahwa alat bukti surat surat tersebut setelah diperiksa oleh ketua majelis ternyata telah bermaaterai cukup dan cocok/sesuai dengan surat aslinya kemudian masing-masing alat bukti surat tersebut diberi tanda P.1 dan P.2 serta di paraf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Bahwa Saksi I bernama Amaq Masban Bin Amaq Hadidah, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Dangah, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi adalah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Januari 2011;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Mumbang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. sudah memperoleh anak 1 orang bernama : Muhammad Haikal Ramadani, umur 6 tahun (ikut Tergugat) ;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Agustus 2011 tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga memabukan dan sangat sulit untuk berhenti dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT kepada Penggugat bahkan Tergugat sering bermain dengan wanita atau pacaran sehingga Penggugat merasa sakit hati dan Tergugat jarang mau melakukan ibadah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib seperti shalat 5 waktu dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2011 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Dusun Dangah, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. dan Tergugat tinggal di alamat diatas;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai orang tua Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa Sebagai orang tua Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Saksi II bernama Firman Bin Akidi, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- o Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat ;
- o Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Mumbang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. sudah memperoleh anak 1 orang bernama : Muhammad Haikal Ramadani, umur 6 tahun (ikut Tergugat) ;
- o Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Agustus 2011 tidak rukun lagi.
- o Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga memabukan dan sangat sulit untuk berhenti dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT kepada Penggugat bahkan Tergugat sering bermain dengan wanita atau pacaran sehingga Penggugat merasa sakit hati dan Tergugat jarang mau melakukan ibadah wajib seperti shalat 5 waktu dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah;
- o Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2011 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Dusun Dangah, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. dan Tergugat tinggal di alamat diatas;
- o Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa Sebagai sepupu Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan berkumpul kembali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci

Tergugat;

o Bahwa Sebagai sepupu Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah), serta saksi-saksi, yaitu : Amaq Masban Bin Amaq Hadidah, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Dangah, Desa rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan Firman Bin Akidi, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka dari dalil Gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 20 Januari 2011 dan dikaruniai 1 orang anak bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:Muhammad Haikal Ramadani, laki-laki umur 6 tahun (ikut Tergugat), akan tetapi rumah tangganya sejak Agustus 2011 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga memabukan dan sangat untuk berhenti dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT kepada Penggugat bahkan Tergugat sering bermain dengan wanita atau pacaran sehingga Penggugat merasa sakit hati dan juga Tergugat jarang mau melakukan ibadah wajib seperti shalat 5 waktu dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Januari 2016, Akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berkeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menujukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fata diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفساد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

**فءءائث دعواهلدى القاضى بينة الزوجه اواعتراف الزوج وكان الاءء
ممالىطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهم
طلقها طلقه بائنة**

Artinya :*Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Ahyar Rosidi bin Suardi) terhadap Penggugat (Patemah binti Aq. Masban) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437H., oleh kami Mujitahid, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj.Naely Zubaidah, SH.dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Jalaluddin, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra.Hj.Naely Zubaidah, SH.

Mujitahid, SH.,MH.

Zainul Arifin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

H. Jalaluddin, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.400.000
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).